



PUTUSAN

Nomor : 591 K /Pid.Sus/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF Bin HUSRIN ;
Tempat Lahir : Sampit ;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 21 November 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Antasari No.34 RT.02 RW.01, Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan MB. Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Kembali Gang Ayu Andira RT.47 RW.04, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.477/2014/S.228.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 478/2014/S.228.Tah.Sus/PP/ 2014/MA, tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung tanggal 16 April 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1529/2014/S.228.Tah.Sus/PP/ 2014/MA, tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, sejak tanggal 15 Juni 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1530/2014/S.228.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, sejak tanggal 15 Juli 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin sekira pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 18.35 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan H. Imbran, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamphetamina) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya satnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, kemudian anggota satnarkoba Polres Kotim diantaranya yaitu saksi Ribus Arisyyono dan saksi Yudi Winarto melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wib, para saksi melihat Terdakwa seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol KH 6778 FQ, kemudian para saksi berusaha untuk mengejar Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sesuatu dari kantong celana pendek jeans sebelah kanan merk EMBA yang dikenakan oleh Terdakwa lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Sampit menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berisi butiran kristal warna bening narkotika golongan I memiliki berat bersih sebesar 1,00 gr (satu koma nol nol) gram, kemudian para saksi berhasil mengamankan barang bukti sabu tersebut dan Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, di dalam sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah dompet bertuliskan ANEKA BARU warna silver yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang tergantung di sepeda motor tersebut, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Udin Gundul (DPO) yang datang dari Banjarmasin lalu menyuruh Terdakwa untuk menjemput di terminal Kodim Sampit lalu sdr. Udin Gundul, Terdakwa ajak ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kembali Gg Ayu Andira RT.47 RW.04 Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah, kemudian sdr. Udin Gundul membagi sabu yang dibawanya tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil dihadapan Terdakwa, lalu 3 (tiga) bungkus kecil

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No.Lab : 4887/NNF/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan, S.Si., MT, Imam Mukti., S.Si., Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si., DMF., Apt. Disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,076 gr (nol koma nol tujuh enam gram) yang disisihkan dan disita dari Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung Metamphetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin sekira pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 18.35 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan H. Imbran, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamphetamina), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya satnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, kemudian anggota satnarkoba Polres Kotim diantaranya yaitu saksi Ribut Arisyyono dan saksi Yudi Winarto melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu sekira pukul 18.30

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, para saksi melihat Terdakwa seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol KH 6778 FQ, kemudian para saksi berusaha untuk mengejar Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sesuatu dari kantong celana pendek jean sebelah kanan merk EMBA yang dikenakan oleh Terdakwa lalu menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Sampit menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berisi butiran kristal warna bening narkotika golongan I memiliki berat bersih sebesar 1,00 gr (satu koma nol nol) gram, kemudian para saksi berhasil mengamankan barang bukti sabu tersebut dan Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, di dalam sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah dompet bertuliskan ANEKA BARU warna silver yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening yang tergantung di sepeda motor tersebut, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Udin Gundul (DPO) yang datang dari Banjarmasin lalu menyuruh Terdakwa untuk menjemput di terminal Kodim Sampit lalu sdr. Udin Gundul, Terdakwa ajak ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kembali Gg Ayu Andira RT.47 RW.04 Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah, kemudian sdr. Udin Gundul membagi sabu yang dibawanya tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil dihadapan Terdakwa, lalu 3 (tiga) bungkus kecil yang berisi sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No.Lab : 4887/NNF/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan, S.Si., MT, Imam Mukti., S.Si., Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si.,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMF., Apt. Disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,076 gr (nol koma nol tujuh enam gram) yang disisihkan dan disita dari Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 7 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap Badak ;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan ANEKA BARU warna silver ;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbunya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol KH 6778 FQ ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Jeans merk EMBA warna biru ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 320/Pid.Sus/2013/PN.Spt., tanggal 4 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap Badak ;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan ANEKA BARU warna silver ;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbunya ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol KH 6778 FQ ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Jeans merk EMBA warna biru ;Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa tersebut ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya di Kalimantan Tengah Nomor : 93/PID.SUS/2013/PT.PR., tanggal 11 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No.320/Pid.Sus/2013/PN.Spt., tanggal 4 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 320/Akta.Pid/2013/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 11 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 11 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan (*Judex Facti*) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, yaitu antara lain :
 - Bahwa berawal saksi Ribut Arissyono dan saksi Yudi Winarto mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin sering membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Ribut Arissyono bersama dengan saksi Yudi Winarto melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada saat di Jalan Imbran saksi Ribut Arissyono dan saksi Yudi Winarto melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 6778 FQ sendirian, selanjutnya saksi Ribut Arissyono bersama dengan saksi Yudi Winarto langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan mengikuti sepeda motor Terdakwa dari belakang dan pada saat itu dihentikan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu, yang sebelumnya diambil dari saku celana pendek jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya saksi Ribut Arissyono bersama dengan saksi Yudi Winarto langsung mengamankan Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah dompet bertuliskan ANEKA BARU warna silver berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang tergantung di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat dimintai keterangan mengenai ijin kepemilikan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

- Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa mengaku 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu tersebut diperoleh dari sdr. Udin Gundul pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Kembali Gg. Ayu Andira, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah dan diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No.Lab : 4887/NNF/2013 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM., Apt. Disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,076 gr (nol koma nol tujuh enam gram) yang disisihkan dan disita dari Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin adalah mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014



2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang telah kami uraikan dan dapat dibuktikan dalam fakta persidangan dan tuntutan pidana yaitu yang dimaksud dengan unsur menguasai ini adalah Terdakwa bertindak terhadap barang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina berupa sabu seolah-olah sebagai pemilik ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta surat, maupun alat bukti surat yang menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada saat saksi Ribut Arissyono dan saksi Yudi Winarto di Jalan H. Imbran saksi Ribut Arissyono dan saksi Yudi Winarto melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KH 6778 FQ sendirian, selanjutnya saksi Ribut Arissyono bersama dengan saksi Yudi Winarto langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan mengikuti sepeda motor Terdakwa dari belakang dan pada saat dihentikan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu, yang sebelumnya diambil dari saku celana pendek jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya saksi Ribut Arissyono bersama dengan saksi Yudi Winarto langsung mengamankan Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah dompet bertuliskan ANEKA BARU warna silver berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang tergantung di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat diminta keterangan mengenai ijin kepemilikan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dimana Terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih sabu dari sdr. Udin Gundul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No.Lab : 4887/NNF/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM., Apt disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,076 gr (nol koma nol tujuh enam gram) yang disisihkan dan disita dari Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Arif Bin Husrin adalah mengandung metamfetamina (Narkotika golongan I) ;

Namun *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam tanaman jenis sabu, yaitu menyatakan bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan jenis sabu tersebut telah digunakan untuk dipakai sendiri, hal ini nyata bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan karena seharusnya *Judex Facti* menyatakan unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri seolah-olah Terdakwa bertindak seperti pemilik, atau memiliki; sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah nyata melakukan kekeliruan penafsiran unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sifat hukumannya lebih ringan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika walaupun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan delik sangat berbeda substansinya, hal ini jelas bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika yaitu pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengatur tentang orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, walaupun kedua pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak dapat begitu saja diartikan sebagai delik yang sejenis ;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan Pasal 103" ;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, "Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis" ;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan, "Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas ;

Bahwa dalam Pasal 54 menyatakan, "Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 54 menyatakan, "Yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika" ;

Bahwa dalam Pasal 55 Ayat (3) menyatakan, "Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika ;

Bahwa dengan demikian untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika maka seseorang yang mengalami ketergantungan narkotika telah melapor atau dilaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi (yang menangkap), petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat, dan persesuaian keterangan para saksi tidak terbukti Terdakwa pernah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika ;

Bahwa dengan demikian jelas Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan dasar Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan juga putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampit tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :
 - (1). Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya ;
 - (2). Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;
6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dimaksud agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pencari keadilan dan disamping itu pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwa terhadap tindak pidana narkoba Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat ;

7. Bahwa disamping itu pula dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat Nasional maupun Internasional ;
8. Bahwa saat ini rasa keadilan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sangat tercabik-cabik dengan beberapa putusan pengadilan terutama untuk perkara narkotika yang sangat jauh dari tujuan Undang-Undang Narkotika yaitu sangat rendah di bawah ancaman minimal bahkan dibebaskan, dan sekarang mulai menerapkan ketentuan sebagai penyalahgunaan narkotika dengan tujuan Terdakwa dapat menjalani pidana dengan perintah rehabilitasi medis dan sosial, yang penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, jika demikian bagaimana pemberantasan penyalahgunaan narkotika bisa dilaksanakan yang merupakan tanggungjawab kita bersama, untuk itu kami berharap Mahkamah Agung RI dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, jika tidak demikian maka akan semakin subur perkara penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kotawaringin Timur dan upaya pemberantasannya hanya sekedar formalitas namun jauh dari tujuan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014



dibuatnya Undang-Undang Narkotika tersebut karena tidak menjadikan efek jera bagi masyarakat ;

Bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara adalah keliru dan kurang memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh di masyarakat sekarang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, Terdakwa ditangkap petugas di Jalan H. Imbran, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah, sedang membawa, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil, dengan berat keseluruhan 1 gram netto ;
2. Bahwa Narkotika yang ditemukan petugas adalah milik sdr. Udin Gundul yang dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2013. Narkotika tersebut merupakan sisa yang mereka sudah digunakan. Awalnya, Terdakwa dihubungi oleh Udin Gundul yang baru datang dari Banjarmasin, kemudian meminta Terdakwa untuk menjemput di terminal Kotim Sampit. Terdakwa mengajak sdr. Udin Gundul, untuk menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Kembali Gg. Ayu Andira Ketapang Sampit. Setelah tiba di rumah Terdakwa, keduanya memakai sabu, dan sisa sabu tersebut sdr. Udin Gundul membagi menjadi 3 bungkus plastik kecil, dan diserahkan kepada Terdakwa dititip atau disimpan, untuk tujuan digunakan pada kesempatan lain. Namun 3 hari kemudian, pada tanggal 23 Juni 2013 Terdakwa ditangkap ;
3. Bahwa sesuai keterangan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sudah menggunakan narkotika selama 4 tahun. Terdakwa terakhir menggunakan narkotika pada tanggal 21 Juni 2013 ;
4. Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti kalau Terdakwa pernah terkait dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa tidak pernah terlibat penjualan narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk lebih memperkuat keyakinan Majelis Mahkamah Agung bahwa Terdakwa menguasai atau menyimpan narkoba untuk tujuan digunakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dapat diketahui melalui barang bukti berupa 1 pipet kaca, 1 kompor yang terbuat dari korek api, 1 bong dari botol, barang bukti inilah yang digunakan untuk menghisap narkoba, ditambah lagi hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Lab. No.5894/2013/NNF menyimpulkan positif / aktif mengandung zat metamfetamina ;
6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan bahwa penguasaan narkoba oleh Terdakwa bukan termasuk dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan penguasaan narkoba untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Bahwa secara akal sehat, Terdakwa tidak mungkin bisa menggunakan narkoba kalau tidak terlebih dahulu menguasai atau menyimpannya, lalu kemudian memakainya ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Agung H. Suhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I mengenai pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, menyimpangi hukum Acara Pidana dan mengadili tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum telah mengadili serta menghukum Terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a ;
3. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bila dihubungkan dengan barang bukti, perbuatan Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira jam 18.35 bertempat di Jalan H. Imbran, Kelurahan Ketapang Sampit ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol KH 6778 FQ telah dihentikan oleh saksi Ribu Arissyono dan saksi Yudi Winarto ketika diadakan pengeledahan telah ditemukan 3 bungkus plastik berisi sabu-sabu dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya dijatuhkan ke jalan oleh Terdakwa ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Terdakwa ketiga bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dari Udin Gundul yang datang dari Banjarmasin dengan berat 1,00 gram ;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa adalah menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, tidak ada perbuatan Terdakwa memakai atau menggunakan narkotika;
Meskipun pengalaman Terdakwa sudah 4 tahun menghisap sabu-sabu dan ketika digeledah ditemukan peralatan untuk mengisap sabu-sabu, akan tetapi pada peristiwa yang terjadi waktu (tempus) dan tempat (*locus*) yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa adalah menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dan terbukti Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) Huruf a KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 591 K /Pid.Sus/ 2014



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,**
M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014** oleh Ketua
Majelis dihadiri oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,** dan **Dr. H. Margono,**
S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh
Surachmat, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001